



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suharmin Bin Kasandimejo;
2. Tempat lahir : Klaten;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/12 November 1955;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jaim II RT 02 RW 01, Kel. Kampung Jawa, Kec. Curup Tengah, Kab. Rejang Lebong, Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh PODI SASTRA PRAMANA PUTRA, S.H., dan ZULMI RIZKIAN, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Pramana & Partners" yang beralamat di Jalan Depati Payung Negara (Jalan Lintas Bengkulu-Seluma) RT.004, Kelurahan Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKH-Adv.PSP/IV/2022 tanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 18 Mei 2022 dengan register No. 3/SK/KH/2022/PN Mna;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARMIN BIN KASANDIMEJO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARMIN BIN KASANDIMEJO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dipotong selama masa penahanan, denda **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk fuso warna merah HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
  - 2 (dua) buah kunci mobil truk fuso merk HINO;
  - 1 (satu) lebar STNK mobil truk fuso merk HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;

**Dikembalikan kepada yang berhak**

  - 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisikan batu hias warna hitam.

**Dirampas untuk Negara**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa SUHARMIN BIN KASANDIMEJO secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa SUHARMIN BIN KASANDIMEJO **Tidak Terbukti** secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 161 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan UU RI no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Menbebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jakssa Penuntut Umum (vrijspreek) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging);
4. Jika Majelis Hakim tetap memutus Terdakwwa dengan pidana penjara, mohon diberikn hukuman yang ringan-ringannya dan dipotong selama masa penahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk fuso warna merah HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
  - 2 (dua) buah kunci mobil truk fuso merk HINO;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil truk fuso merk HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;

## Dikembalikan kepada PT. Aditya Sentana Agro

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHARMIN BIN KASANDIMEJO**, Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 17.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Raya Slipi Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa / mengangkut hasil tambang berupa batu hias berwarna hitam tanpa membawa dokumen berupa Surat Jalan, dan Terdakwa mendapatkan batu hias berwarna hitam tersebut dari Saksi ALMAN yang beralamatkan di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa membawa batu hias tersebut berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) karung, Terdakwa mengangkut batu hias tersebut bersama dengan cucunya sendiri yakni Saksi RAHMAT FAUZI INDRA FERDIAN alias FERDI;
- Bahwa Terdakwa membawa/mengangkut batu hias berwarna hitam tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Hino warna merah dengan nomor polisi BE 9614 YA nomor rangka : MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin : J08EUGJ66903. tempat tujuan saya mengantarkan batu hias berwarna hitam tersebut adalah antara BEKASI (Jawa Barat) dan TULUNG AGUNG (Jawa Timur);
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil truk fuso merk Hino warna merah dengan nomor polisi BE 9614 YA nomor rangka : MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin : J08EUGJ66903 adalah sdr. SUYANTONO dengan alamat Jalan Tupai No. 67 A Lk II RT 12 Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung;
- Bahwa sebelum memuat batu hias hitam tersebut di rumah Saksi ALMAN di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa bertanya kepada Saksi ALMAN mengenai "SURAT JALAN". Saksi ALMAN mengatakan bahwa untuk SURAT JALAN nanti minta dengan seseorang yang bernama SINAR yang beralamatkan di Desa Beriang Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur. Dan untuk perjalanan Terdakwa membawa batu hias hitam tersebut dari rumah Saksi ALMAN tersebut ke rumah SINAR, Saksi ALMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan "AMAN" walau tidak membawa SURAT JALAN;
- Namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Selipi Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian dan diperiksa mengenai kelengkapan dokumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa batu hias, Terdakwa tidak bisa menunjukkan SURAT JALAN.

Sehingga Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah kegiatan penampungan batu hias di rumah sdr. ALMAN tersebut memiliki IUP apa tidak;
- Dan Terdakwa tidak mengetahui darimana sdr. ALMAN memperoleh batu-batu hias tersebut. Yang jelas pada saat Terdakwa sampai dari Curup ke rumah Saksi ALMAN di Desa Selali, di rumah Saksi ALMAN sudah banyak tumpukan batu-batu hias didalam karung;
- Terdakwa tidak tahu batu hias milik Saksi ALMAN yang berlokasi di Desa Selali Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan yang akan dikirim ke BEKASI atau TULUNG AGUNG melalui Terdakwa, dan malah menggunakan dokumen/SURAT JALAN milik sdr. SINAR yang berlokasi di Desa Berieng Tinggi Kec. Tanjung Kemuning Kab. Kaur, Hal tersebut salah dan tidak dibenarkan menurut perundang-undangan;
- Bahwa Tindakan Terdakwa yang telah melakukan usaha penampungan dan penjualan batu hias bukan yang berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin tidak dapat dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambang Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan benar dan telah mengerti mengenai isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDI RIZKY DAMAZ ERYANDI Bin HARYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan saksi dari Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Slipi, Kec. Pino Raya., Kab. Bengkulu Selatan, Saksi bersama saksi Pandu Pranata beserta tim dari Polres Bengkulu Selatan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai Truk Fuso warna merah dengan plat No. BE 9614 YA bersama kenek Terdakwa, sdr. Ferdi yang hendak menuju ke arah Pulau Jawa dan didapati mengangkut batu hias warna hitam yang dibungkus karung sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) karung yang mengisi setengah bagian dari truk tersebut;

- Bahwa Saksi bersama saksi Pandu Pranata telah memberhentikan truk yang dikendarai Terdakwa dan menanyakan Surat Izin yang terkait dengan pengangkutan batu hias, tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat-surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu hias tersebut atas perintah sdr. Alman Sunarjo Bin Minin yang merupakan pengepul batu hias di daerah Pantai Air Balai yang mana batu tersebut hendak di kirim ke Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mengangkut batu dan mendapatkan upah dari Sdr. Alman Sunarjo Bin Minin apabila sudah sampai di tujuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. PANDU PRANATA Bin ISPAWI AZ (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Saksi merupakan saksi dari Polres Bengkulu Selatan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapatkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Slipi, Kec. Pino Raya., Kab. Bengkulu Selatan, Saksi bersama saksi Wahyudi Rizky beserta tim dari Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai Truk Fuso warna merah dengan plat No. BE 9614 YA bersama kenek Terdakwa, sdr. Ferdi yang hendak menuju ke arah Pulau Jawa dan didapati mengangkut batu hias warna hitam yang dibungkus karung sebanyak 550 (lima ratus lima puluh) karung yang mengisi setengah bagian dari truk tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi Wahyudi Rizky telah memberhentikan truk yang dikendarai Terdakwa dan menanyakan Surat Izin yang terkait

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pengangkutan batu hias, tetapi Terdakwa tidak mempunyai surat-surat izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut batu hias tersebut atas perintah sdr. Alman Sunarjo Bin Minin yang merupakan pengepul batu hias di daerah Pantai Air Balai yang mana batu tersebut hendak di kirim ke Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali mengangkut batu dan mendapatkan upah dari Sdr. Alman Sunarjo Bin Minin apabila sudah tiba di tujuan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. MEKO ANDEKA SEPRIAN ABADI Bin BANIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, sdr. Alman Sunarjo meminta bantuan kepada Saksi untuk memuat batu hias untuk dimasukkan ke dalam truk fuso;

- Bahwa kejadian bermula pada saat sdr. Alman Sunarjo menelpon ke Saksi dengan mengatakan "*kamu mau muat batu dari pantai sampai ke rumah dan setelah itu masukkan ke dalam fuso*", saat itu Saksi menjawab mau;

- Bahwa selain Saksi, terdapat pula Saksi Ipan dan sdr. Jaya yang ikut mengangkut batu dari Pantai Air Balai Desa Selali yang sudah terbungkus oleh karung dengan upah angkut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga masing-masing memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, kemudian Saksi mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max milik sdr. Alman Sunarjo menuju ke rumah sdr. Alman Sunarjo, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi, saksi Ipan, dan sdr. Jaya memindahkan 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisi batu hias ke truk Fuso warna merah yang sudah terparkir di depan rumah sdr. Alman Sunarjo;

- Bahwa Saksi mengetahui sopir yang akan mengangkut batu hias dengan menggunakan Truk Fuso warna merah adalah Terdakwa dengan ditemani oleh 1 (satu) orang yang Saksi tidak tau namanya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi batu hias tersebut diperoleh sdr. Alman Sunarjo dengan cara membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung dari warga yang mengumpulkan di sekitar Pantai Selali;
  - Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali memuat batu hias milik sdr. Alman Sunarjo, namun di tahun 2022 baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Alman Sunarjo mempunyai izin-izin terkait pengangkutan batu hias tersebut, namun izin tersebut mati pada tahun 2020;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
4. IPAN SAHRI Bin SIRIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB hingga hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, sdr. Alman Sunarjo meminta bantuan kepada Saksi untuk memuat batu hias untuk dimasukkan ke dalam truk fuso;
  - Bahwa kejadian bermula pada saat sdr. Alman Sunarjo mengajak Saksi untuk ikut membantu mengangkut batu hias;
  - Bahwa selain Saksi, terdapat pula Saksi Meko dan sdr. Jaya yang ikut mengangkut batu dari Pantai Air Balai Desa Selali yang sudah terbungkus oleh karung dengan upah angkut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga masing-masing memperoleh Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, kemudian Saksi mengangkutnya dengan menggunakan mobil Pick Up Grand Max milik sdr. Alman Sunarjo menuju ke rumah sdr. Alman Sunarjo, setelah itu sekira pukul 17.00 WIB, Saksi, saksi Ipan, dan sdr. Jaya memindahkan 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisi batu hias ke truk Fuso warna merah yang sudah terparkir di depan rumah sdr. Alman Sunarjo;
  - Bahwa Saksi mengetahui sopir yang akan mengangkut batu hias dengan menggunakan Truk Fuso warna merah adalah Terdakwa dengan ditemani oleh 1 (satu) orang yang Saksi tidak tau namanya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, batu hias tersebut diperoleh sdr. Alman Sunarjo dengan cara membeli seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per karung dari warga yang mengumpulkan di sekitar Pantai Selali;
  - Bahwa Saksi baru pertama kali mengangkut batu hias tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait izin-izin dalam pengangkutan batu hias;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ACHMAD RIFANI, S.T. Bin ACHMAD FAROBI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli telah diperiksa pada tahap penyidikan dan telah membenarkan keterangan yang dimuat dalam BAP (Berita Acara Penyidikan);
- Bahwa Ahli merupakan Inspektur Tambang Ahli Muda di Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang mempunyai tugas untuk mengawasi aspek teknik pertambangan minerba, aspek perlindungan lingkungan minerba, aspek konservasi minerba, aspek keselamatan pertambangan minerba, aspek standarisasi dan usaha jasa;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan adanya Surat dari Kepolisian Resor Bengkulu Selatan Nomor B/289/III/RES.5/2022/RESKRIM tertanggal 1 Maret 2022 perihal permintaan keterangan Ahli dan Surat tugas dari pimpinan teknis dan lingkungan/kepala inspektur tambang dirjen mineral dan batu bara Kementerian ESDM dengan nomor surat 450.Tug/MB.07/DBT/2022 tanggal 4 Maret 2022;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian serta mengikuti Diklat Pengawasan Pengusahaan Pertambangan Bagi Aparat Dinas Pertambangan, Diklat Pelayanan dan Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral dan Batu Bara, Diklat Praktek Pelaksanaan Inspeksi Tambang, Diklat Manajemen Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Diklat Pengawasan Teknis Pertambangan Mineral dan Batubara yang kesemuanya diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batu Bara pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM;
- Bahwa pada saat ini segala kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020;
- Bahwa yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Bahwa yang dimaksud dengan batu bara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah menerima atau mengumpulkan mineral batuan. Mengusahakan mineral batuan adalah kegiatan dalam rangka mengusahakan mineral batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa untuk usaha pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan batuan termasuk ke dalam lingkup pertambangan;
- Bahwa batu hias warna hitam di Pantai Air Balai termasuk dalam golongan granit atau batuan beku sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga setiap orang boleh untuk mengelola batuan tersebut asalkan memiliki izin resmi seperti adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan lain-lain;
- Bahwa tidak semua izin tersebut berada dalam satu paket dalam artian izin tersebut tidak harus dimiliki secara keseluruhan oleh perusahaan perorangan atau badan usaha yang mengusahakan mineral dan atau batu bara, misalnya orang tersebut menjual batubara maka yang bersangkutan harus memiliki izin menjual dan izin mengangkut;
- Bahwa terhadap Izin Pengangkutan dapat diajukan secara tersendiri dengan tetap melampirkan salinan nota kesepahaman atau perjanjian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, KK, PK2B, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan;

- Bahwa sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, maka suatu desa dapat mengajukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan secara berkelompok dengan diwakili oleh satu orang warga desa sebagai pemegang izin;
- Bahwa di sekitar Pantai Air Balai Daerah Selali, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan sebelumnya terdapat IUP Komoditas Batuan atas nama ALMAN SUNARJO yang merupakan usaha perseorangan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2017 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, yakni hingga tanggal 18 Desember 2020 sehingga IUP tersebut telah habis dan tidak diperpanjang;
- Bahwa 6 (enam) bulan sebelum masa habis IUP, harus mengajukan perpanjangan IUP;
- Bahwa apabila masa izin habis masa berlakunya, maka secara otomatis menggugurkan izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta tidak dapat lagi mengusahakan mineral atau batubara, jika tetap mengusahakan maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi;
- Bahwa pengambilan batuan di daerah Pantai Air Balai Selali tanpa izin memang tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan karena tidak menggunakan alat berat, namun demikian berdampak pada kerugian negara karena seharusnya negara memperoleh PNBPN dari Pajak Pembantuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Selipi, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengangkut 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisi batu hias warna hitam dengan menggunakan truk fuso warna merah merek Hino dengan nomor polisi BE 9614 YA yang dihentikan oleh pihak kepolisian untuk dimintai surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias tersebut, namun Terdakwa tidak membawa dan memiliki surat tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengangkut batu hias tersebut karena diberi upah oleh sdr. Alman Sunarjo untuk mengantarkannya ke daerah Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa melihat ada sebagian karung yang berisi batu hias telah terkumpul di rumah sdr. Alman Sunarjo dan melihat sebagian diangkut oleh saksi Meko, saksi Ipan, dan sdr. Jaya dari mobil grand max pick-up milik sdr. Alman Sunarjo;
- Bahwa sdr. Alman Sunarjo tidak memberikan surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias kepada Terdakwa, melainkan berencana menggunakan surat izin kepunyaan orang lain, yakni sdr. Sinar yang beralamat di Sulau, Kab. Kaur;
- Bahwa setelah mengetahui sdr. Alman Sunarjo tidak memiliki izin, Terdakwa tidak melakukan bongkar muatan terhadap 550 (lima ratus lima puluh) yang berisikan batu hias tersebut karena proses pengangkutannya membutuhkan waktu semalaman sehingga Terdakwa tetap mengangkut batu hias tersebut bersama dengan kenek Terdakwa, sdr. Ferdi;
- Bahwa Truk fuso warna merah merek Hino yang digunakan Terdakwa merupakan milik PT. Aditya Sentana Agro karena Terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan tersebut dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan belum termasuk uang jalan pengiriman paket benih pertanian;
- Bahwa sebelum mengangkut batu hias tersebut, Terdakwa mengirimkan paket yang berisi benih pertanian dari Malang, Jawa Timur menuju Curup, Bengkulu;
- Bahwa perusahaan hanya berurusan dengan Terdakwa pada saat keberangkatan, sedangkan untuk pulang menuju Pulau Jawa kekuasaan penuh ada pada sopir sehingga Terdakwa mengambil muatan lain untuk menambah uang jalan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengangkut batu hias dengan sdr. Alman Sunarjo;
- Bahwa Terdakwa sebelum kejadian ini tidak mengenal sdr. Alman Sunarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SLAMET RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Marketing Manager di PT. Aditya Sentana Agro, yakni perusahaan yang bergerak di bidang benih pertanian;
- Bahwa Saksi diantaranya mempunyai tugas untuk menerima order benih serta memantau proses pengiriman (ekspedisi);
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan tersebut yang mana bertugas sebagai sopir untuk mengangkut benih pertanian dari Malang, Jawa Timur menuju Pulau Sumatera dengan salah satu titik poin terakhirnya yaitu di daerah Curup, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja pada perusahaan tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa kendaraan berupa truk fuso warna merah merek Hino yang digunakan Terdakwa merupakan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengangkut batu hias;
- Bahwa Saksi hanya sebatas memantau ekspedisi dengan rute dari Malang ke Bengkulu serta memastikan bahwa benih pertanian tersebut telah sampai. Adapun untuk rute sebaliknya kekuasaan sepenuhnya ada pada sopir dan perusahaan tidak bertanggungjawab;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AHMAD WALI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu di bidang Ilmu HTN (Hukum Tata Negara) dan HAN (Hukum Administasi Negara);
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Sekretaris pada bagian HTN dan HAN di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan adanya Surat dari Kantor Hukum Pramana & Partners Nomor 33/Pm-Adv.PSPP/VI/2022 tertanggal 20 Juni 2022 perihal Permohonan Penunjukan Saksi Ahli dan Surat Tugas dari Dekan Fakultas Universitas Bengkulu Nomor 2636/UN30.8/KP/2022 tanggal 21 Juni 2022;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan atas perkara Terdakwa terkait masalah pengangkutan batu hias tanpa memiliki surat izin dari yang berwenang;
- Bahwa kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila dikaitkan dengan filosofi hukum maka didapati bahwa pada dasarnya kekayaan alam di bumi adalah dikuasi oleh Negara yang digunakan, dimanfaatkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikelola oleh masyarakat demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri (Pasal 33 UUD RI 1945);

- Bahwa pertambangan pada pokoknya merupakan kegiatan terstruktur dengan izin tertentu, sedangkan perbatuan merupakan kegiatan tradisional masyarakat yang seharusnya tidak memerlukan izin;
- Bahwa izin pengangkutan dengan izin penjualan atau surat izin lainnya masing-masing harus dimohonkan secara terpisah;
- Bahwa pengangkutan hasil dari pertambangan harus dikelola oleh pihak perusahaan yang mempunyai izin usaha angkutan pertambangan;
- Bahwa setiap tempat di masyarakat dalam mengambil/mengumpulkan mineral ataupun batuan belum tentu termasuk dalam area pertambangan, melainkan hanya termasuk golongan area yang mempunyai potensi pertambangan;
- Bahwa apabila terdapat area yang mempunyai potensi pertambangan yang dikelola secara besar-besaran oleh masyarakat atau penduduk sekitar di wilayah potensi pertambangan tersebut, maka hal demikian tetap harus mempunyai izin;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan berupa menampung, mengangkut hingga menjual biasanya saling berkaitan erat;
- Bahwa yang harus dimiliki oleh seseorang/badan usaha supaya tidak ada permasalahan dalam melakukan suatu kegiatan menampung, mengadakan pengangkutan mineral dan batubara yaitu setidaknya memiliki IUP ataupun IUPR;
- Bahwa terkait batu hias warna hitam yang dijadikan barang bukti sangat mudah untuk diambil karena tidak memerlukan alat berat dan merupakan kegiatan tradisional masyarakat sehingga hal tersebut bukan merupakan kegiatan pertambangan;
- Bahwa apabila penampungan atau pengangkutan batu hias warna hitam tersebut dalam jumlah besar-besaran, maka tetap harus mempunyai izin dan jika tidak memiliki izin tersebut, maka termasuk kegiatan ilegal atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil truk fuso warna merah HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
- 2 (dua) buah kunci mobil truk fuso merk HINO;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar STNK mobil truk fuso merk HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
- 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisikan batu hias warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat pada Berita Acara Sidang seluruhnya dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Selipi, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa telah mengangkut 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisi batu hias warna hitam dengan menggunakan truk fuso warna merah merek Hino dengan nomor polisi BE 9614 YA yang kemudian dihentikan oleh pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias tersebut, namun Terdakwa tidak membawa dan memiliki surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut batu hias tersebut karena diberi upah oleh sdr. Alman Sunarjo yang merupakan pengepul batu hias di daerah Pantai Air Balai yang mana batu tersebut hendak di kirim ke Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengangkut karung berisi batu hias menuju tujuan melihat ada sebageian karung yang telah terkumpul di rumah sdr. Alman Sunarjo dan melihat sebagian karung diangkut oleh saksi Meko, saksi Ipan, dan sdr. Jaya dari mobil grand max pick-up milik sdr. Alman Sunarjo;
- Bahwa sdr. Alman Sunarjo tidak memberikan surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias kepada Terdakwa, melainkan berencana menggunakan surat izin kepunyaan orang lain, yakni sdr. Sinar yang beralamat di Sulau, Kab. Kaur;
- Bahwa setelah mengetahui sdr. Alman Sunarjo tidak memiliki izin, Terdakwa tidak melakukan bongkar muatan terhadap 550 (lima ratus lima puluh) yang berisikan batu hias tersebut karena proses pengangkutannya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan waktu semalaman sehingga Terdakwa tetap mengangkut batu hias tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada perusahaan PT. Aditya Sentana Agro yang mana bertugas sebagai sopir untuk mengangkut benih pertanian dari Malang, Jawa Timur menuju Pulau Sumatera dengan salah satu titik poin terakhirnya yaitu di daerah Curup, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa perusahaan hanya berurusan dengan Terdakwa pada saat keberangkatan, sedangkan untuk pulang menuju Pulau Jawa kekuasaan penuh ada pada sopir sehingga Terdakwa mengambil muatan lain untuk menambah uang jalan;
- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Bahwa untuk usaha pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan batuan termasuk ke dalam lingkup pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika batu hias warna hitam di Pantai Air Balai termasuk dalam golongan granit atau batuan beku sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga setiap orang boleh untuk mengelola batuan tersebut asalkan memiliki izin resmi seperti adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan lain-lain;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penampungan atau pengangkutan batu hias warna hitam tersebut dalam jumlah besar-besaran, maka tetap harus mempunyai izin dan jika tidak memiliki izin tersebut, maka termasuk kegiatan illegal atau melanggar hukum;
- Bahwa di sekitar Pantai Air Balai Daerah Selali, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan sebelumnya terdapat IUP Komoditas Batuan atas nama ALMAN SUNARJO yang merupakan usaha perseorangan berdasarkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Bengkulu tanggal 18 Desember 2017 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, yakni hingga tanggal 18 Desember 2020 sehingga IUP tersebut telah habis dan tidak diperpanjang;
- Bahwa Ahli menerangkan pengambilan batuan di daerah Pantai Air Balai Selali tanpa izin memang tidak mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan karena tidak menggunakan alat berat, namun

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian berdampak pada kerugian negara karena seharusnya negara memperoleh PNPB dari Pajak Pembantuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur Pertama**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa, **Suharmin Bin Kasandimejo**, sebagaimana tertuang di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-11/L.7.13/Eku.1/04/2022 tertanggal 19 April 2022, yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini, Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tentang Unsur Kedua**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merujuk kepada pelaku yang melakukan kegiatan berupa menampung, memanfaatkan, melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara tanpa memiliki izin sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terkait klausul “menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara” terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila terdapat salah satu sub unsur terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar menjadi bermanfaat, sedangkan pengangkutan yakni kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (21) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, sedangkan yang dimaksud dengan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, serta barang bukti, jika dikaitkan satu dengan lain, maka diperoleh kesimpulan:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 03.30 WIB di Jalan Raya Selipi, Kec. Pino Raya, Kab. Bengkulu Selatan, Terdakwa **telah mengangkut** 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisi batu hias warna hitam dengan menggunakan truk fuso warna merah merek Hino dengan nomor polisi BE 9614 YA yang kemudian dihentikan oleh

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kepolisian dari Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias tersebut, namun Terdakwa tidak membawa dan memiliki surat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengangkut batu hias tersebut tersebut karena diberi upah oleh sdr. Alman Sunarjo yang merupakan pengepul batu hias di daerah Pantai Air Balai yang mana batu tersebut hendak di kirim ke Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengangkut karung yang berisi batu hias menuju tujuan melihat ada sebagian karung telah terkumpul di rumah sdr. Alman Sunarjo dan melihat sebagian karung diangkut oleh saksi Meko, saksi Ipan, dan sdr. Jaya dari mobil grand max pick-up milik sdr. Alman Sunarjo;
- Bahwa sdr. Alman Sunarjo tidak memberikan surat-surat yang berkaitan dengan izin pengangkutan batu hias kepada Terdakwa, melainkan berencana menggunakan surat izin kepunyaan orang lain, yakni sdr. Sinar yang beralamat di Sulau, Kab. Kaur;
- Bahwa setelah **mengetahui sdr. Alman Sunarjo tidak memiliki izin**, Terdakwa tidak melakukan bongkar muatan terhadap 550 (lima ratus lima puluh) yang berisikan batu hias tersebut karena proses pengangkutannya membutuhkan waktu semalaman sehingga **Terdakwa tetap mengangkut batu hias tersebut**;
- Bahwa untuk usaha pengambilan, pengumpulan, dan pengangkutan batuan termasuk ke dalam lingkup pertambangan;
- Bahwa Ahli menerangkan jika batu hias warna hitam di Pantai Air Balai **termasuk dalam golongan granit atau batuan beku** sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga setiap orang boleh untuk mengelola batuan tersebut asalkan **memiliki izin resmi** seperti adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan lain-lain;
- Bahwa Ahli menerangkan apabila penampungan atau pengangkutan batu hias warna hitam tersebut dalam jumlah besar-besaran, maka tetap harus mempunyai izin dan jika tidak memiliki izin tersebut, maka termasuk kegiatan **illegal atau melanggar hukum**;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan nota pembelaan terkait unsur yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak terbukti meyakinkan melakukan pengangkutan mineral

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau batubara karena Terdakwa hanyalah sopir yang dimingi-imingi upah untuk mengangkut batu hias oleh sdr. Alman Sunarjo dan pengangkutan tersebut bukan dari tempat pemurnian/penambang mineral dan batubara, melainkan dari rumah sdr. Alman Sunarjo sebagaimana definisi dari Pengangkutan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan berupa pengangkutan tidak dapat dimaknai secara *letterlijk* harus dari daerah tambang, melainkan dimaknai apakah batu hias yang dipindahkan tersebut perolehannya dari daerah pertambangan atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa proses pengangkutan batu hias warna hitam di Pantai Air Balai yang termasuk golongan granit atau batuan beku merupakan satu rangkaian peristiwa kegiatan usaha pertambangan, yakni dimulai dengan proses menampung/mengepul batu hias yang dilakukan oleh sdr. Alman Sunarjo dari warga sekitar Pantai Air Balai yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan **pengangkutan secara estafet** oleh saksi Meko, saksi Ipan, dan sdr. Jaya dengan diawali mengangkut dari Pantai Air Balai menuju rumah sdr. Alman Sunarjo menggunakan mobil Grand Max pick-up dan dilanjutkan dengan mengangkut ke dalam muatan Truk Fuso yang telah terparkir di rumah sdr. Alman Sunarjo. Adapun pengangkutan pada Truk Fuso yang dilakukan Terdakwa merupakan **tahap terakhir dari estafet pengangkutan** karena muatan batu hias tersebut akan diserahkan kepada pembeli di daerah Bekasi, Jawa Barat dan Tulungagung, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa muatan batu hias tersebut diperoleh dari daerah tambang mengingat sebelumnya terdapat kegiatan usaha pertambangan di Pantai Air Balai daerah Selali berdasarkan adanya IUP Komoditas Batuan atas nama Alman Sunarjo tanggal 18 Desember 2017 dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun, yakni hingga tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa jika melihat satu rangkaian pengangkutan batu hias warna hitam dari Pantai Air Balai (daerah tambang) tersebut, maka terhadap sub unsur mengangkut tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa kegiatan usaha pertambangan berupa menampung, mengangkut, dan menjual menjadi sah apabila memiliki izin resmi, namun faktanya Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa pengangkutan **tidak memiliki izin resmi** dari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, maupun Menteri terkait dengan Izin Usaha Pertambangan, justru terdapat indikasi akan adanya penyelewengan/penyalahgunaan izin dengan menggunakan izin milik Sdr. Sinar yang beralamat di Kabupaten Kaur atas instruksi sdr. Alman Sunarjo dan Terdakwa pun tetap menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun yang dihadirkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyebutkan bahwa penampungan atau pengangkutan batu hias warna hitam pada perkara ini termasuk dalam skala besar sehingga harus mempunyai izin terkait dan apabila tidak memiliki izin terkait, maka kegiatan usaha pertambangan tersebut termasuk kegiatan **illegal atau melanggar hukum serta dapat dikenai sanksi pidana;**

Menimbang, bahwa Terdakwa terdapat persangkaan bahwa ada kemungkinan 550 (lima ratus lima puluh) karung berisi batu hias yang diangkutnya dari sdr. Alman Sunarjo adalah perbuatan melanggar hukum karena kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin, hal ini ditandai dengan Terdakwa menanyakan langsung izin yang ternyata tidak dimiliki oleh sdr. Alman Sunarjo, namun karena proses pengangkutannya membutuhkan waktu semalaman sehingga **Terdakwa tetap mengangkut batu hias tersebut.** Dengan demikian, Terdakwa secara sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan batu hias warna hitam yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terkait tidak ditemukan cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pengangkutan mineral dan/atau batubara berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak perlu dipertimbangkan kembali karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa memiliki izin terkait, maka secara tidak langsung negara telah mengalami kerugian karena tidak adanya penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pajak Perbatuan, oleh karena itu maka perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan semata-mata menitikberatkan pada pemberian hukuman pada pelaku, akan tetapi untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi kepada aspek pembinaan dan pembelajaran terhadap Terdakwa selama menjalani masa hukuman, agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan menjadikan Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, Majelis Hakim berkeyakinan telah mempertimbangkan secara cukup, sehingga hal-hal yang dipertimbangkan telah dianggap tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang rumusan ancaman sanksi pidananya diatur secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga Terdakwa harus menjalani kedua pidana tersebut secara bersamaan, namun tidak diatur mengenai jika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP yang mengatur *jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truk fuso warna merah HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
- 2 (dua) buah kunci mobil truk fuso merk HINO;
- 1 (satu) lebar STNK mobil truk fuso merk HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;

yang telah disita dari Terdakwa, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa merupakan seorang karyawan PT. Aditya Sentana Agro yang bertugas sebagai sopir untuk mengrimkan benih pertanian dari Malang, Jawa Timur menuju Pulau Sumatera dengan salah satu titik akhirnya Provinsi Bengkulu sehingga nilai kerugian yang ditanggung negara tidak sebanding dengan nilai guna barang bukti yang digunakan sebagai alat mata pencaharian oleh Terdakwa. Dengan demikian, demi asas kemanfaatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. Aditya Sentana Agro melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisikan batu hias warna hitam yang telah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari upah pengangkutan batu hias;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suharmin Bin Kasandimejo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil truk fuso warna merah HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;
  - 2 (dua) buah kunci mobil truk fuso merk HINO;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lebar STNK mobil truk fuso merk HINO dengan nopol BE 9614 YA nomor rangka MJEF68JS1JJB11828 nomor mesin J08EUGJ66903;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*

- 550 (lima ratus lima puluh) karung yang berisikan batu hias warna hitam

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., Almas Syifa Norra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Robby Rahditio Dharma, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Almas Syifa Norra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2022/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)